



NOTA DINAS
No. 373 /SOH/08/2019

Jakarta, 14 Agustus 2019

Kepada Yth. : Direktur Pengembangan Standar Infrastruktur, Penilaian Kesesuaian,
Personal, dan Ekonomi Kreatif
Dari : Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum
Lampiran : 2 (dua) berkas
Perihal : Penyampaian Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional

Bersama ini kami sampaikan:

1. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 354/KEP/BSN/8/2019 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 105/KEP/BSN/4/2018 tentang Penetapan Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Keanggotaan Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia 81-02 Industri Keramik; dan
2. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 363/KEP/BSN/8/2019 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 211/KEP/BSN/9/2016 tentang Penetapan Ketua, Sekretaris, dan Keanggotaan Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia 91-02 Kimia Bahan Konstruksi; untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerja samanya, kami mengucapkan terima kasih.

Kepala Biro Sumber Daya Manusia,
Organisasi, dan Hukum,


Iryana Margahayu

Tembusan:

1. Sekretaris Utama; BSN
2. Deputi Bidang Pengembangan Standar BSN.



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR 363/KEP/BSN/8/2019

TENTANG

**PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN
STANDARDISASI NASIONAL NOMOR 211/KEP/BSN/9/2016 TENTANG
PENETAPAN KETUA, SEKRETARIS, DAN KEANGGOTAAN KOMITE TEKNIS
PERUMUSAN STANDAR NASIONAL INDONESIA 91-02
KIMIA BAHAN KONSTRUKSI**

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan tugas komite teknis, diperlukan perubahan Keanggotaan Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia 91-02 Kimia Bahan Konstruksi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 211/KEP/BSN/9/2016 tentang Penetapan Ketua, Sekretaris, dan Keanggotaan Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia 91-02 Kimia Bahan Konstruksi;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

-2-

2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6225);
3. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 10);
4. Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 579);
5. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 174/KEP/BSN/12/2012 tentang Panitia Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia 91-02 Kimia Bahan Konstruksi;
6. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 211/KEP/BSN/9/2016 tentang Penetapan Ketua, Sekretaris, dan Keanggotaan Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia 91-02 Kimia Bahan Konstruksi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Kepala BSN Nomor 67/KEP/BSN/4/2018 tentang Penetapan Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Keanggotaan



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

-3-

Komite Teknis Perumusan Standar Nasional
Indonesia 91-02 Kimia Bahan Konstruksi;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN KEPALA
BADAN STANDARDISASI NASIONAL NOMOR
211/KEP/BSN/9/2016 TENTANG PENETAPAN KETUA,
SEKRETARIS, DAN KEANGGOTAAN KOMITE TEKNIS
PERUMUSAN STANDAR NASIONAL INDONESIA 91-02
KIMIA BAHAN KONSTRUKSI
- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Kepala Badan
Standardisasi Nasional Nomor 211/KEP/BSN/9/2016
tentang Penetapan Ketua, Sekretaris, dan Keanggotaan
Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia
91-02 Kimia Bahan Konstruksi, sehingga menjadi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan
Kepala Badan ini.
- KEDUA : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 8 Agustus 2019

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,



BAMBANG PRASETYA



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

-4-

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR : 363/KEP/BSN/8/2019

TENTANG :

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL NOMOR 211/KEP/BSN/9/2016 TENTANG PENETAPAN KETUA, SEKRETARIS, DAN KEANGGOTAAN KOMITE TEKNIS PERUMUSAN STANDAR NASIONAL INDONESIA 91-02 KIMIA BAHAN KONSTRUKSI.

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMITE TEKNIS PERUMUSAN STANDAR NASIONAL INDONESIA 91-02 KIMIA BAHAN KONSTRUKSI

NO	NAMA	INSTANSI	JABATAN	MEWAKILI <i>STAKEHOLDER</i>
1.	Adie Rochmanto Pandiangan	Direktorat Industri Semen, Keramik, dan Pengolahan Bahan Galian Nonlogam, Kementerian Perindustrian	Ketua	Pemerintah
2.	Herry Rinaldi	Pusat Standardisasi Industri, Kementerian Perindustrian	Sekretaris	Pemerintah
3.	Ashady Hanafie	Direktorat Industri Semen, Keramik, dan Pengolahan Bahan Galian Nonlogam, Kementerian Perindustrian	Anggota	Pemerintah



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

-5-

NO	NAMA	INSTANSI	JABATAN	MEWAKILI STAKEHOLDER
4.	Lasino	Pusat Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Pemukiman, Kementerian Pekerjaan Umum	Anggota	Pakar
5.	Ery Susanto Indrawan	Lembaga Sertifikasi Profesi- Persemenan Indonesia	Anggota	Pakar
6.	Sih Wuri	Balai Besar Bahan dan Barang Teknik, Kementerian Perindustrian	Anggota	Pakar
7.	Widodo Santoso	Asosiasi Semen Indonesia (ASI)	Anggota	Produsen
8.	Fajar Soleh FE	PT. Semen Gresik	Anggota	Produsen
9.	Budi Hartono	PT.Indocement Tungal Prakarsa	Anggota	Produsen
10.	M. Debiyarto Imran	PT. Bakrie Building Industries	Anggota	Konsumen
11.	Djarot Wusonohadi	PT. Bangunperkasa Adhitamasentra	Anggota	Konsumen

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,



BAMBANG PRASETYA